

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam hidup bermasyarakat, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainya serta bersama mahluk dan lingkungan sekitarnya untuk bermasyarakat dan menjaga hak dan kewajibanya atas diri dan sesama. Masing-masing orang terkadang memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainya. Adakalanya kepentingan mereka saling bertentangan, dan tidak jarang menimbulkan sengketa.

Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk menjaga agar terciptanya tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Sehingga kepentingan anggota masyarakat lainya akan terjaga dan terlindungi, apabila kaidah hukum itu dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan sanksi atau hukuman.

Masyarakat yang melanggar ketentuan atau kaidah hukum tersebut maka akan menimbulkan konflik. Konflik ini dapat diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak , tetapi konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan haknya masing-masing para pihak tidak melampui batas-batas

dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat menyelesaikan masalahnya melalui jalur litigasi atau non-litigasi.

Pada dasarnya penyelesaian dibagi menjadi 2 jalur yaitu litigasi dan non-litigasi. Didalam jalur non-litigasi proses penyelesaian perkara menjadi rahasia dan tidak diketahui public hal ini sangat baik apabila suatu perusahaan ingin tetap menjaga nama baik perusahaannya namun jalur non-litigasi biasanya memakan biaya yang tidak sedikit dan untuk beberapa kasus akan memakan waktu yang lebih lama selain itu untuk beberapa hasil dari jalur non-litigasi tidak dapat di eksekusi langsung harus melalui beberapa rangkaian sehingga memiliki kekuatan hukum dan dapat di eksekusi sehingga didalam penerapannya dirasa kurang efisien didalam penggunaan jalur non-litigasi¹.

Disisi lain Jalur litigasi mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dimiliki jalur non-litigasi, jalur litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan dan memiliki kelebihan diantaranya biaya yang lebih murah dan putusan yang langsung mendapat kekuatan hukum sehingga dapat langsung eksekusi namun didalam pelaksanaannya jalur litigasi memakan waktu yang cukup lama karena harus mengikuti antrian perkara dipersidangan sehingga sering kali terjadi banyak sekali penumpukan perkara

¹ <http://www.gresnews.com/berita/tips/112148-penyelesaian-gugatan-sederhana/0/> diakses tanggal 11 oktober 2017 Pukul 19.30.

didalam persidangan karena untuk beberapa kasus memiliki waktu yang sangat lama didalam penyelesaiannya².

Persoalan yang terdapat pada jalur litigasi tersebut membuat masyarakat didalam menerima kepastian hukum menjadi lama dan tidak jelas. Hal ini jelas tidak mencerminkan asas hukum acara perdata pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi tidak terpenuhi. Melihat adanya kekurangan dari setiap jalur hukum yang ada maka Mahkamah Agung membuat suatu solusi yaitu dengan membentuk mekanisme baru dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata yang masuk ke Pengadilan melalui pengajuan Gugatan Sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Proses penyelesaian perkara pun dipersingkat dengan hanya 25 hari sejak sidang pertama.

Dengan adanya gugatan sederhana kekurangan dari jalur litigasi dapat diatasi karena pada dasarnya gugatan sederhana memiliki biaya yang relatif murah dan dapat mempersingkat waktu persidangan yang ada sehingga masyarakat didalam menerima kepastian hukum menjadi lebih cepat. Gugatan

² *Ibid.*

sederhana merupakan suatu terobosan yang di keluarkan Mahkamah Agung untuk mempercepat proses persidangan dan menghindari adanya penumpukan perkara di pengadilan. Tetapi didalam penerapannya gugatan sederhana belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat didalam menyelesaikan perkaranya hal ini disebabkan adanya beberapa kendala mulai dari syarat domisili yang terkesan membatasi gugatan sederhana, didalam memberikan putusan hanya didasarkan dari 1 orang hakim saja sampai dengan tidak wajibnya seseorang untuk menggunakan gugatan sederhana membuat penerapan gugatan sederhana menjadi tidak efektif. Tercatat pada awal tahun 2017 ini hanya sekitar 600 perkara saja yang masuk kedalam pengadilan angka ini sangat sedikit jika dibandingkan jumlah perkara yang masuk dan diterima oleh pengadilan yang mencapai 3.000.000 lebih dan hanya dapat diselesaikan sekitar 30.000 saja sehingga tujuan untuk menghindari penumpukan perkara pun tidak tercapai³.

Dilihat dari mekanismenya gugatan sederhana dapat lebih efektif apabila dijadikan suatu kewajiban yang dimana semua perkara yang tuntutan minimalnya kurang dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan tidak menyangkut masalah tanah serta peradilan kusus langsung dimasukan kedalam gugatan sederhana selain mempercepat proses acara di pengadilan dapat juga mengurangi penumpukan didalam pengadilan. Proses pendaftaran yang mudah serta sederhana dapat menjadi nilai tambah didalam penerapan gugatan

³ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 11 oktober 2017 Pukul 21.15.

sederhana dan dapat membantu masyarakat didalam menerima kepastian hukum.

Berdasarkan penelusuran penulisan sudah banyak penulisan tentang Gugatan Sederhana diantaranya **PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN** yang disusun oleh Alfi Yudhistira Arraafi dari Universitas Jember , **PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNG KARANG** yang disusun oleh Rohana Fitri Silvia dari Universitas Lampung dan **PERBANDINGAN HUKUM GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA DAN SMALL CLAIM COURT DI EROPA** yang disusun oleh Tia Aprilliani dari Universitas Maranatha tetapi fokus untuk mekanisme Gugatan Sederhana yang belum menjadi pilihan didalam menyelesaikan perkara belum ada sehingga dengan dasar tersebut penulis ingin meneliti lebih mendalam dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul **“MEKANISME GUGATAN SEDERHANA YANG BELUM MENJADI PILIHAN UTAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA TERTENTU DIHUBUNGGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan ini penulis membatasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kekuatan mengikat penggunaan mekanisme gugatan sederhana didalam praktek ?
2. Apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas tertinggi peradilan di Indonesia agar penerapan mekanisme gugatan sederhana dapat berjalan dengan efektif berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penulisan antara lain :

1. Untuk mengkaji dan memahami mengenai kekuatan mengikat penggunaan mekanisme gugatan sederhana didalam praktek
2. Untuk mengkaji dan memahami hal yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas tertinggi peradilan di Indonesia agar penerapan mekanisme gugatan sederhana dapat berjalan dengan efektif berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan informasi dan pemahaman dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta mengenai hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas didalam

skripsi ini yaitu penerapan kekuatan mengikat pada gugatan sederhana.

- b. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait aspek hukum perdata dan penerapan kekuatan mengikat pada gugatan sederhana di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pada masyarakat agar terus berkarya menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat sekitar guna untuk mempertahankan hidupnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- b. Memberikan pedoman bagi Pemerintah untuk menentukan pengaturan yang tepat terkait dengan penerapan gugatan sederhana mengenai kekuatan mengikat pada gugatan sederhana ;
- c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

1 Kerangka Teoritis

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*,

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁴.

Kepastian hukum Menurut Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu⁵.

Sehingga pada dasarnya kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku didalam masyarakat.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan⁶.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*)⁷.

Montesquieu didalam bukunya *L'Esprit des Lois*, membagi kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan, yakni legislatif yang terdiri dari orang-orang tertentu yang dipilih untuk membuat undang-undang, sebagai

⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

⁷ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.

refleksi dari kedaulatan rakyat, mediator dan komunikator diantara rakyat dan penguasa, dan agretor aspirasi, eksekutif yakni raja atau di era modern dikenal sebagai presiden yang menjalankan undang-undang, dan yudikatif yakni lembaga peradilan yang bertugas untuk menegakkan keadilan. Montesquieu memasukkan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan tersendiri⁸. Sehingga didalam memberikan putusan atau membuat aturan Mahkamah Agung berlandaskan pada kepentingan masyarakat agar mendapatkan keadilan dan terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah didalam menerapkan suatu aturan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang terdapat dalam dunia peradilan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara peradilan dilaksanakan dengan jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan yang dilaksanakan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan, yang seharusnya pengadilan berjalan dengan cepat tanpa adanya penundaan karena pihak-pihak yang tidak menghadiri persidangan membuat persidangan menjadi lama. Biaya ringan yaitu terpikul oleh rakyat, jika biaya berperkara sangat tinggi akan menyebabkan rakyat tidak mau untuk berperkara di pengadilan⁹.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 281-282.

⁹ Moh. Taufik Makarao, 2009. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta. hlm 6.

2 Kerangka konseptual

Didalam menjawab permasalahan didalam skripsi ini ada beberapa konsep yang harus didefinisikan agar tujuan didalam membuat skripsi ini dapat sesuai dengan tujuan utama yang di inginkan oleh penulis oleh karena itu kerangka konseptual sangat dibutuhkan didalam menjelaskan berbagai konsep yang ada didalam penulisan ini. Konsep – konsep yang akan diterapkan antara lain :

a. Hukum Acara Perdata

Menurut Sudikno mertokusumo hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya Hukum perdata materiil dengan peraturan hakim. Lebih kongkrit dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan pelaksanaan daripada putusannya¹⁰.

b. Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan keempat, Yogyakarta, Liberty, 1993, hlm 1.

c. Gugatan Sederhana

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

d. Domisili

Domisili adalah terjemahan dari domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, domisili atau tempat kediaman itu adalah “tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ”¹¹.

e. Kuasa Hukum

Kuasa hukum atau advokat adalah orang yang mewakili kliennya dalam hal ini penggugat atau tergugat untuk melakukan tindakan hukom berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.

¹¹ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-domisili/> diakses pada tanggal 15 oktober 2017 Pukul 20.20.

f. Hakim

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

g. Mahkamah Agung

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

h. Penggugat

Penggugat adalah orang yang merasa haknya telah dilanggar

i. Tergugat

Tergugat adalah orang yang melanggar hak orang lain

j. Cidera janji (wanprestasi)

Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”¹².

k. Kerugian

Kerugian adalah kerusakan atau kehilangan harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.

l. Persidangan

Persidangan merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas¹³.

m. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perkara di persidangan.

n. Pembuktian Sederhana

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang dimaksud pembuktian sederhana adalah pembuktian yang dikususkan didalam gugatan sederhana

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, hlm 17.

¹³ <https://pn-balebandung.go.id/> diakses pada tanggal 11 oktober 2017.

o. Keberatan

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana di atur dalam peraturan ini.

p. Putusan

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak¹⁴.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵

Jenis pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menalaah semua perundang-undangan dan regulasi yang

¹⁴ *Op.Cit* Sudikno Mertokusumo hlm. 142.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2001, hlm.13.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau dengan regulasi dengan undang-undang.¹⁶ Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan menelaah Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian didalam skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deksriptif-analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang didasarkan pada teori hukum yang bersifat umum dan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 133.

¹⁷ *Ibid*, hlm 135.

diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain. Sehingga skripsi ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang - undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai.

3. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang telah ditekankan pada pengambilan data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
- 3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana .

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang meliputi :

- 1) Literatur yang membahas mengenai Gugatan Sederhana ;
- 2) Serta doktrin – doktrin yang menyangkut tentang Gugatan Sederhana di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, Bahan hukum tersier ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa Belanda, dan kamus bahasa Inggris serta berbagai majalah hukum dari media massa dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data didalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, membahas, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta

tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

- b. Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menggunakan pendekatan deduktif yang berarti suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis¹⁸.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

¹⁸ <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2017 Pukul 18.45.

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PROSEDUR LITIGASI DI PENGADILAN

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai Prosedur apa saja yang ada didalam proses litigasi didalam pengadilan serta teori-teori mengenai gugatan sederhana dan prinsip-prinsip dalam hukum perdata yang dimana didalamnya membahas tentang pengajuan perkara melalui jalur litigasi yaitu jalur gugatan biasa dan gugatan sederhana mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan putusan . Selain membahas teori, peneliti juga akan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jalur litigasi yang diantaranya adalah Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung , Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

BAB III : GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

Didalam bab ini akan pengkaji dibagi kedalam beberapa subbab diantaranya adalah :

1. Pengertian dari gugatan sederhana ;
2. Tujuan diberlakukukannya gugatan sederhana
3. Bagaimana proses tatacara penyelesaian gugatan sederhana;

BAB IV : MEKANISME GUGATAN SEDERHANA YANG BELUM MENJADI PILIHAN UTAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA TERTENTU DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Pada bab ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan

